



## Relevansi Pemikiran Filsafat Ibnu Rushd terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis dan Rasionalitas Pendidikan

Moh. Haitsam Afien<sup>1\*</sup>, Misno<sup>2</sup>

STAI Sirojul Falah Bogor<sup>1,2</sup>

Email : [Haitsameltafien020393@gmail.com](mailto:Haitsameltafien020393@gmail.com)<sup>1</sup>, [drmisnomei@gmail.com](mailto:drmisnomei@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran filsafat Ibn Rushd serta relevansinya terhadap transformasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh problem PAI yang masih cenderung normatif-doktrinal, minim pengembangan nalar kritis, dan belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari karya-karya Ibn Rushd, khususnya *Faṣl al-Maqāl* dan *Tahāfut al-Tahāfut*, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan filosofis-hermeneutik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Rushd tentang harmonisasi akal dan wahyu, metode demonstratif (*burhānī*), serta integrasi agama dan rasionalitas memiliki relevansi signifikan terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Paradigma epistemologi Ibn Rushd dapat menjadi landasan filosofis bagi rekonstruksi PAI yang lebih kritis, dialogis, integratif, dan moderat. Selain itu, pemikiran Ibn Rushd juga relevan dalam penguatan moderasi beragama, pengembangan budaya ilmiah, serta integrasi agama dan sains dalam sistem pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi Pendidikan Agama Islam membutuhkan pendekatan rasional-humanis agar mampu melahirkan generasi Muslim yang religius, kritis, toleran, dan adaptif terhadap tantangan modernitas.

**Kata Kunci:** *Ibn Rushd, filsafat Islam, Pendidikan Agama Islam, rasionalitas, epistemologi pendidikan.*

### Abstract

*This study aims to analyze the philosophical thought of Ibn Rushd and its relevance to the transformation of Islamic Religious Education (PAI) in Indonesia. The research is motivated by the problems of PAI, which still tends to be normative-doctrinal, lacks the development of critical reasoning, and has not fully integrated religion with the advancement of modern science and knowledge. This study employs a qualitative approach using library research. Primary data were obtained from Ibn Rushd's works, particularly \*Faṣl al-Maqāl\* and*

Relevansi Pemikiran Filsafat Ibnu Rushd terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis dan Rasionalitas Pendidikan

Moh. Haitsam Afien, Misno

*\*Tahāfut al-Tahāfut\**, while secondary data were derived from books, scientific journals, and relevant previous studies. Data analysis was conducted through a philosophical-hermeneutic approach involving stages of data reduction, theme categorization, interpretation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that Ibn Rushd's ideas concerning the harmonization of reason and revelation, the demonstrative method (*\*burhānī\**), and the integration of religion and rationality have significant relevance to the development of Islamic Religious Education in Indonesia. Ibn Rushd's epistemological paradigm can serve as a philosophical foundation for reconstructing PAI into a more critical, dialogical, integrative, and moderate educational framework. Furthermore, Ibn Rushd's thought is also relevant to strengthening religious moderation, developing scientific culture, and integrating religion and science within the Islamic educational system. This study emphasizes that the transformation of Islamic Religious Education requires a rational-humanistic approach in order to produce Muslim generations who are religious, critical, tolerant, and adaptive to the challenges of modernity.

**Keywords:** Ibn Rushd, Islamic philosophy, Islamic Religious Education, rationality, educational epistemology.

## Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran spiritual peserta didik di Indonesia. Namun, dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, pluralitas sosial, serta perubahan pola pikir generasi muda menuntut adanya transformasi paradigma pendidikan Islam yang lebih rasional dan dialogis. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam menjadi penting sebagai fondasi epistemologis bagi pengembangan sistem pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek dogmatis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan reflektif (Arifin, 2018; Kamal & Nata, 2017).

Salah satu tokoh penting dalam tradisi filsafat Islam yang memiliki perhatian besar terhadap relasi akal dan wahyu ialah Ibn Rushd. Tokoh yang dikenal di Barat sebagai Averroes ini merupakan representasi rasionalisme Islam klasik. Dalam karya *Faṣl al-Maqāl*, Ibn Rushd menegaskan bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, melainkan saling mendukung dalam menemukan kebenaran (Mumtazah et al., 2024). Menurutnya, penggunaan akal merupakan bagian dari perintah syariat sehingga aktivitas berpikir filosofis memiliki legitimasi religius.

Pemikiran Ibn Rushd menjadi relevan untuk dikaji kembali di tengah problem pendidikan Islam kontemporer yang masih menghadapi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu rasional. PAI di Indonesia sering kali masih berorientasi pada hafalan, transmisi doktrin, dan kurang memberi ruang terhadap pengembangan nalar kritis peserta didik (Abror, 2021; Azra, 2019).

Kajian mengenai Ibn Rushd sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek metafisika, kritik terhadap Al-Ghazali, atau pengaruhnya terhadap perkembangan filsafat Barat. Majid Fakhry menyebut Ibn Rushd sebagai pembela utama rasionalisme Aristotelian dalam Islam (Arif, 2014; Fatur Rahman, 2016). Sementara itu, Oliver Leaman menyoroti kontribusi Ibn Rushd dalam harmonisasi agama dan filsafat (Leaman, 2002).

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai Ibn Rushd masih cenderung terbatas pada kajian sejarah pemikiran Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dkk, misalnya, membahas konsep akal menurut Ibn Rushd tetapi belum mengaitkannya dengan paradigma pedagogis Pendidikan Agama Islam (Haryanto & Holis, 2025). Penelitian Nur Kholis

mengenai rasionalisme Ibn Rushd juga lebih menitikberatkan pada aspek moderasi Islam dan belum menyentuh pengembangan kurikulum maupun metodologi pembelajaran PAI (Kholis, 2017).

Berdasarkan telaah tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai relevansi pemikiran filsafat Ibn Rushd terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia masih relatif minim. Padahal, pemikirannya memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan epistemologis dalam membangun pendidikan Islam yang kritis, integratif, dan kontekstual.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran filsafat Ibn Rushd serta relevansinya terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada konsep harmonisasi akal dan wahyu, metode demonstratif (*burhān*), serta implikasinya terhadap paradigma pembelajaran PAI kontemporer. Artikel ini berargumen bahwa pemikiran Ibn Rushd dapat menjadi dasar filosofis bagi transformasi PAI dari pola normatif-doktrinal menuju pendidikan Islam yang dialogis, rasional, dan kontekstual. Dengan pendekatan tersebut, PAI tidak hanya membentuk kesalehan ritual, tetapi juga kesadaran intelektual dan sosial peserta didik dalam menghadapi tantangan modernitas.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Ibn Rushd serta relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu persoalan sosial atau kemanusiaan melalui proses interpretasi data (Creswell & Creswell, 2017).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya Ibn Rushd, seperti *Faṣl al-Maqāl* dan *Tahāfut al-Tahāfut*. Adapun data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan filsafat Islam dan Pendidikan Agama Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif John W. Creswell melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Creswell & Creswell, 2017). Analisis dilakukan dengan pendekatan filosofis-hermeneutik untuk memahami konsep harmonisasi akal dan wahyu, metode *burhānī*, serta relevansinya terhadap transformasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Biografi Intelektual Ibn Rushd**

Ibn Rushd lahir di Córdoba, Andalusia, pada tahun 1126 M dalam lingkungan keluarga ulama dan ahli hukum mazhab Maliki. Ayah dan kakeknya merupakan *qāḍī* (hakim) terkemuka pada masa Dinasti Muwahhidun. Lingkungan intelektual tersebut membentuk karakter keilmuan Ibn Rushd yang multidisipliner, mencakup bidang fikih, kedokteran, teologi, astronomi, dan filsafat (Faturrohman, 2016; Pradigta, 2021).

Dalam tradisi filsafat Islam, Ibn Rushd dikenal sebagai representasi rasionalisme Aristotelian yang berupaya merekonstruksi hubungan harmonis antara agama dan filsafat. Ia tidak memandang filsafat sebagai ancaman terhadap agama, melainkan sebagai instrumen

<b>Relevansi Pemikiran Filsafat Ibnu Rushd terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis dan Rasionalitas Pendidikan</b>	<b>Moh. Haitsam Afien, Misno</b>
--	----------------------------------

epistemologis untuk memahami hikmah Tuhan melalui akal manusia (Nurmalasari et al., 2025; Wahyudi, 2023). Pandangan ini lahir sebagai respons terhadap kritik keras Al-Ghazali terhadap para filosof dalam karya Tahāfut al-Falāsifah. Sebagai jawaban atas kritik tersebut, Ibn Rushd menulis Tahāfut al-Tahāfut yang membela legitimasi filsafat dalam Islam (Leaman, 2002).

Secara epistemologis, Ibn Rushd berpandangan bahwa kebenaran wahyu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran rasional karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Jika terjadi pertentangan antara teks agama dan rasio, maka teks tersebut harus ditafsirkan secara alegoris (*ta'wīl*) agar selaras dengan prinsip demonstratif akal (Mumtazah et al., 2024).

Dengan demikian, filsafat menurut Ibn Rushd bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi juga bagian dari upaya religius untuk memahami tanda-tanda ketuhanan secara lebih mendalam.


Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa Ibn Rushd sebenarnya sedang membangun paradigma integratif antara agama, rasionalitas, dan ilmu pengetahuan. Paradigma ini menjadi sangat relevan dalam konteks Pendidikan Agama Islam kontemporer yang masih menghadapi problem dikotomi ilmu antara “ilmu agama” dan “ilmu umum”. Dalam konteks Indonesia, warisan pemikiran Ibn Rushd dapat dijadikan dasar filosofis untuk membangun pendidikan Islam yang tidak anti terhadap modernitas dan perkembangan sains.

### **Harmonisasi Akal dan Wahyu**

Gagasan sentral filsafat Ibn Rushd terletak pada harmonisasi antara akal (*‘aql*) dan wahyu (*naql*). Dalam *Faṣl al-Maqāl*, Ibn Rushd menegaskan bahwa syariat secara eksplisit memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dan melakukan refleksi terhadap realitas semesta. Menurutnya, aktivitas berpikir filosofis bukanlah tindakan *bid’ah*, melainkan kewajiban intelektual bagi mereka yang memiliki kapasitas berpikir demonstratif (Arif, 2014; Mumtazah et al., 2024).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Ibn Rushd menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam memahami agama. Ia menolak kecenderungan literalisme tekstual yang memahami wahyu secara kaku tanpa mempertimbangkan dimensi rasional dan kontekstual. Dalam perspektif Ibn Rushd, teks agama memiliki lapisan makna yang harus dipahami melalui pendekatan rasional dan metodologis. Oleh karena itu, penggunaan *ta'wīl* menjadi penting ketika makna literal bertentangan dengan prinsip demonstratif akal (Azra, 2019; Nasr, 2006).

Secara epistemologis, pemikiran Ibn Rushd membangun tiga klasifikasi metode pengetahuan:



Klasifikasi tersebut menunjukkan adanya hirarki intelektual dalam memperoleh pengetahuan. Metode *burhānī* menempati posisi tertinggi karena didasarkan pada argumentasi logis dan pembuktian rasional yang sistematis (Arif, 2014; Faturohman, 2016).

<b>Relevansi Pemikiran Filsafat Ibnu Rushd terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis dan Rasionalitas Pendidikan</b>	<b>Moh. Haitsam Afien, Misno</b>
--	----------------------------------

Dalam konteks pendidikan, konsep ini memiliki implikasi penting terhadap proses pembelajaran yang berbasis analisis, argumentasi, dan verifikasi ilmiah.

Relevansi pemikiran ini terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia sangat signifikan. Selama ini, pembelajaran PAI sering kali masih didominasi pendekatan normatif-doktrinal yang menempatkan peserta didik sebagai objek pasif penerima pengetahuan. Proses pembelajaran cenderung menekankan hafalan teks keagamaan dibanding pengembangan nalar kritis dan kemampuan reflektif peserta didik (Kamal & Nata, 2017; Nata, 2025).

Padahal, tantangan masyarakat modern menuntut lahirnya generasi Muslim yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dalam merespons problem sosial, budaya, dan teknologi. Dalam konteks ini, paradigma burhānī Ibn Rushd dapat menjadi fondasi pedagogis untuk membangun model pembelajaran PAI yang: kritis, dialogis, reflektif, berbasis problem solving, serta integratif antara wahyu dan realitas empiris (Abbas, 2024; Hanna & Sofy, 2025).

Dengan pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami agama sebagai seperangkat dogma normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang rasional dan kontekstual dalam kehidupan sosial.

### **Relevansi Pemikiran Ibn Rushd terhadap Transformasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia**

Transformasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, krisis moral, serta meningkatnya kompleksitas problem keberagaman masyarakat modern. Selama ini, PAI kerap dikritik karena terlalu menekankan aspek normatif, ritualistik, dan hafalan tekstual sehingga belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran kritis peserta didik dalam menghadapi realitas kontemporer.

Pendidikan agama sering kali berhenti pada transfer dogma, bukan transformasi cara berpikir keagamaan (Azra, 2019). Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya paradoks pendidikan Islam: di satu sisi peserta didik memiliki pengetahuan keagamaan formal, tetapi di sisi lain kurang mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, demokrasi, pluralisme, perkembangan sains, maupun problem kemanusiaan modern. Dalam konteks ini, pemikiran filsafat Ibn Rushd menjadi sangat relevan sebagai basis epistemologis bagi rekonstruksi Pendidikan Agama Islam yang lebih rasional, dialogis, humanis, dan transformatif (Firdaus & Sofy, 2025).

Ibn Rushd merupakan salah satu pemikir Muslim klasik yang paling kuat menegaskan harmonisasi antara agama dan rasio. Dalam *Faṣl al-Maqāl*, ia menjelaskan bahwa syariat justru memerintahkan manusia untuk melakukan nazar (penalaran rasional) terhadap realitas sebagai bagian dari upaya memahami tanda-tanda Tuhan (Mumtazah et al., 2024). Dengan demikian, aktivitas intelektual bukan ancaman bagi agama, melainkan bentuk pengabdian epistemologis kepada Tuhan.

Pandangan ini memiliki implikasi mendalam terhadap paradigma pendidikan Islam. Jika akal dipandang sebagai instrumen ilahiah, maka proses pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada hafalan normatif, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis, reflektif, argumentatif, dan analitis. Dalam perspektif Ibn Rushd, pendidikan ideal ialah pendidikan yang membebaskan manusia dari taqlid intelektual menuju kesadaran rasional yang matang (Arif, 2014; Faturohman, 2016).

### **Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Agama Islam**

Salah satu problem mendasar PAI di Indonesia ialah dominannya paradigma epistemologi bayānī yang terlalu bertumpu pada otoritas teks dan transmisi pengetahuan keagamaan secara literal. Akibatnya, pembelajaran agama cenderung bersifat satu arah, dogmatis, dan minim ruang dialog intelektual. Peserta didik sering kali ditempatkan sebagai objek pasif penerima pengetahuan, bukan subjek aktif pencari makna (Kamal & Nata, 2017; Nata, 2025).

Dalam konteks tersebut, pemikiran Ibn Rushd menawarkan paradigma epistemologi burhānī yang menempatkan rasionalitas demonstratif sebagai metode memperoleh kebenaran. Menurut Ibn Rushd, pengetahuan tidak cukup dibangun melalui otoritas tradisi semata, tetapi harus diuji melalui argumentasi rasional dan observasi realitas (Leaman, 2002).

Konsep burhānī memiliki relevansi besar terhadap transformasi PAI di Indonesia karena dapat menjadi dasar bagi: pembelajaran berbasis inquiry, problem solving, dialog kritis, pendekatan kontekstual, serta pengembangan literasi argumentatif peserta didik. Dengan pendekatan ini, pembelajaran agama tidak lagi sekadar menghafal dalil, tetapi juga melatih kemampuan peserta didik memahami hikmah, tujuan, dan relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern.

Lebih jauh, paradigma epistemologi Ibn Rushd juga mampu mendorong pergeseran orientasi PAI dari teacher centered learning menuju student centered learning. Peserta didik diberi ruang untuk bertanya, mengkritik, mendiskusikan, dan merefleksikan nilai-nilai agama secara rasional tanpa kehilangan dimensi spiritualitasnya. Model pembelajaran seperti ini penting dalam membentuk generasi Muslim yang tidak mudah terjebak dalam ekstremisme, fanatisme, maupun literalisme sempit.

### **Integrasi Agama dan Sains sebagai Basis Pendidikan Islam Integratif**

Pemikiran Ibn Rushd mengenai harmonisasi wahyu dan akal memiliki relevansi besar terhadap problem dualisme pendidikan di Indonesia. Hingga kini, sistem pendidikan masih menyisakan dikotomi antara “ilmu agama” dan “ilmu umum”. Akibatnya, agama sering dipahami terpisah dari sains, sementara sains berkembang tanpa fondasi etik-spiritual yang kuat. Ibn Rushd menolak dikotomi tersebut. Baginya, seluruh ilmu pada hakikatnya berasal dari Tuhan sehingga antara agama dan sains tidak mungkin bertentangan secara substantif (Nasr, 2006). Bahkan, penelitian terhadap alam semesta merupakan bagian dari refleksi terhadap ayat-ayat kauniyah Tuhan.

Pandangan ini menjadi penting di tengah perkembangan revolusi industri 5.0, kecerdasan buatan, dan digitalisasi kehidupan sosial. Pendidikan Agama Islam tidak cukup hanya mengajarkan ritual dan moralitas individual, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran etis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks transformasi pendidikan, pemikiran Ibn Rushd dapat menjadi landasan filosofis bagi pengembangan: kurikulum integratif-interkonektif, pembelajaran STEAM berbasis nilai Islam, etika teknologi dalam perspektif Islam, penguatan riset ilmiah di lembaga pendidikan Islam, serta integrasi antara studi keislaman dan ilmu sosial-humaniora.

Paradigma ini juga relevan dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dan integrasi-interkoneksi keilmuan yang dikembangkan M. Amin Abdullah. Namun, Ibn Rushd memiliki keunikan karena ia membangun integrasi tersebut melalui pendekatan rasional-demonstratif, bukan sekadar normatif-teologis. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak lagi diposisikan sebagai wilayah yang terpisah dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, tetapi menjadi bagian aktif dalam pembangunan peradaban ilmiah yang berlandaskan nilai-nilai etik dan spiritual.

### **Penguatan Moderasi Beragama dan Budaya Dialog**

Indonesia sebagai masyarakat multikultural menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan polarisasi keberagamaan. Dalam banyak kasus, problem tersebut lahir dari pola pendidikan agama yang eksklusif, tekstual, dan minim dialog kritis. Agama dipahami secara hitam-putih tanpa mempertimbangkan konteks historis maupun keragaman interpretasi. Dalam konteks ini, pemikiran Ibn Rushd memiliki relevansi besar terhadap penguatan moderasi beragama. Ibn Rushd menolak monopoli kebenaran dan fanatisme mazhab. Menurutnya, perbedaan interpretasi merupakan sesuatu yang wajar karena manusia memiliki tingkat kemampuan intelektual yang berbeda-beda (Mumtazah et al., 2024).

Pendekatan rasional Ibn Rushd melahirkan budaya intelektual yang: terbuka terhadap kritik, menghargai perbedaan, mengedepankan argumentasi, serta menolak kekerasan epistemologis. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam pengembangan PAI di Indonesia, terutama untuk membangun pendidikan keberagamaan yang inklusif dan toleran. Dalam praksis pendidikan, gagasan Ibn Rushd dapat diterapkan melalui: pembelajaran multikultural berbasis nilai Islam, dialog antaragama dan antar mazhab, kajian perbandingan pemikiran Islam, pengembangan literasi keagamaan kritis, serta pendidikan anti-radikalisme berbasis rasionalitas Islam.

Dengan pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami Islam sebagai identitas normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai universal yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

### **Pendidikan Islam sebagai Proyek Emansipasi dan Peradaban**

Secara filosofis, pemikiran Ibn Rushd menunjukkan bahwa pendidikan Islam seharusnya tidak berhenti pada pembentukan kesalehan individual semata. Pendidikan harus menjadi instrumen emansipasi intelektual dan pembangunan peradaban (tamaddun). Bagi Ibn Rushd, kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh agama, tetapi oleh matinya tradisi rasional dan budaya ilmiah. Ketika masyarakat kehilangan keberanian berpikir kritis, agama berubah menjadi dogma yang stagnan dan kehilangan daya transformasinya (Arif, 2014; Faturohman, 2016).

Pandangan tersebut sangat relevan dengan kondisi pendidikan Islam kontemporer yang masih menghadapi problem: konservatisme intelektual, rendahnya budaya riset, minimnya tradisi akademik kritis, serta lemahnya integrasi ilmu dan praksis sosial.

Dalam konteks ini, transformasi PAI harus diarahkan pada pembangunan budaya intelektual yang progresif. Pendidikan agama tidak cukup hanya menghasilkan individu yang taat secara ritual, tetapi juga harus melahirkan manusia Muslim yang: kritis dalam berpikir, unggul dalam ilmu pengetahuan, terbuka terhadap perubahan, serta aktif membangun keadilan sosial dan kemajuan peradaban. Konsep ini sejalan dengan paradigma pendidikan transformatif Paulo Freire yang memandang pendidikan sebagai proses pembebasan manusia dari struktur ketertindasan intelektual (Freire, 1996, 2009, 2020). Bedanya, Ibn Rushd membangun gagasan emansipasi tersebut di atas fondasi integrasi antara rasionalitas dan spiritualitas Islam.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibn Rushd terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga strategis dalam membangun paradigma pendidikan Islam yang: rasional, moderat, integratif, humanis, dan berorientasi pada pembangunan peradaban Islam yang berkemajuan.

## Kesimpulan

Pemikiran filsafat Ibn Rushd menegaskan bahwa akal dan wahyu merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam memperoleh kebenaran. Melalui paradigma rasional-demonstratif (*burhānī*), Ibn Rushd membangun tradisi intelektual Islam yang kritis, dialogis, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (Mumtazah et al., 2024). Pemikiran tersebut menjadi relevan dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia yang masih menghadapi problem dominasi pendekatan normatif-doktrinal, lemahnya pengembangan nalar kritis, serta dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Rushd dapat menjadi landasan epistemologis bagi transformasi PAI menuju pendidikan Islam yang: kritis dan reflektif, integratif antara agama dan sains, moderat dalam memahami keberagaman, serta kontekstual terhadap tantangan modernitas.

Melalui pendekatan tersebut, PAI tidak hanya berfungsi membentuk kesalehan ritual, tetapi juga membangun kesadaran intelektual, sikap toleran, dan kemampuan peserta didik dalam merespons problem sosial secara rasional dan humanis.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibn Rushd tidak berhenti pada aspek historis-filosofis semata, tetapi memiliki signifikansi strategis dalam membangun paradigma Pendidikan Agama Islam yang progresif, moderat, dan berorientasi pada pembangunan peradaban Islam yang berkemajuan (Nasr, 2006).

## Referensi

- Abbas, F. M. (2024). Etika Islam: Telaah buku “Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam.” *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 6(1), 57-72.
- Abror, A. (2021). Pemikiran Ibnu Rusyd tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Dunia Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(2), 128-140.
- Arif, S. (2014). Filsafat Islam antara tradisi dan kontroversi. *Tsaqafah*, 10(1), 1-22.
- Arifin, Y. (2018). *Pemikiran-pemikiran emas para tokoh pendidikan Islam*. IRCiSoD.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fatur Rahman, F. (2016). Ibnu Rusd dan Pemikirannya. *Tsarwah*, 1(01), 109-122.
- Firdaus, R. A., & Sofy, M. (2025). Relevansi Filsafat Pendidikan Islam Di Era Digital Dan Artificial Intelligence. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(2), 132-139.
- Freire, P. (1996). *Pedagogy of the oppressed (revised)*. New York: Continuum, 356, 357-358.
- Freire, P. (2009). From pedagogy of the oppressed. *Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts*, 2(2), 163-174.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed*. In *Toward a sociology of education* (pp. 374-386). Routledge.
- Hanna, N., & Sofy, M. (2025). Integrasi Akal, Wahyu, Dan Akhlak Dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(1), 76-83.
- Haryanto, T., & Holis, M. (2025). Akal Dalam Perspektif Al-Ghazali Dan Ibnu Rusyd:

- Penguatan Pemahaman Keislaman Dan Peneguhan Rasionalitas Dalam Kehidupan Modern. *Waratsah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Sociolinguistik*, 11(1), 25–36.
- Kamal, H., & Nata, A. (2017). Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 49–71.
- Kholis, N. (2017). Rasionalisme Islam Klasik Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, 19(2).
- Leaman, O. (2002). *An introduction to classical Islamic philosophy*. Cambridge University Press.
- Mumtazah, A., Djubaidi, D., & Sahrodi, J. (2024). Actualization Of Ibnu Rusyd's Multiculturalism Thinking (Study of the Bidāyah al-Mujtahid Book at the Hidāyah al Mubtadi'in Lirboyo Islamic Boarding School and the Rafah Bogor Modern Islamic Boarding School). *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 2(6), 1–12.
- Nasr, S. H. (2006). *Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. State University of New York Press.
- Nata, H. A. (2025). *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*. Amzah.
- Nurmalasari, E., Supriyadi, A., Mardiana, M., & Perdana, M. G. M. (2025). Philosophical Thoughts of Muslim Thinker Ibn Rushd. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 3(2), 99–110.
- Pradigta, I. (2021). *Ibnu Rusyd: Biografi & Intisari Filsafatnya*. Diva Press.
- Wahyudi, K. (2023). Filsafat Ibnu Rusyd Hubungan Akal Dengan Wahyu. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, 1(2), 109–120.